

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang sangat indah dan beragam, yang terlihat pada setiap penjuru pulau di Indonesia banyak menyimpan beraneka jenis tumbuh-tumbuhan, hutan dan satwa yang khas dari setiap daerah

Beberapa satwa tersebut di antaranya seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Anoa, Babi Rusa, Orang Utan, Harimau Jawa, Burung Cendrawasih, Komodo serta satwa lain baik yang ada di darat maupun perairan yang merupakan satwa endemik dari daerah tertentu.

Sungguh tragis dan mengkhawatirkan satwa-satwa unik dan langka tersebut sudah hampir punah, karena keegoisan dan ketamakan manusia dalam hal memanfaatkan dan memburunya. Tidak bisa dibayangkan apabila satwa yang unik dan langka tersebut kemudian punah, bagaimana nanti anak cucu kita hanya bisa mendengarkan cerita atau gambarnya saja tanpa bisa melihat satwa tersebut di alam liar

Untuk itu diperlukan pengaturan yang jelas serta sumber daya manusia yang berkualitas yang ahli dibidangnya, agar supaya tidak terjadi kepunahan satwa endemik yang merupakan kekayaan alam negara kita. Persoalan ini masuk dalam ranah hukum lingkungan yang menjadi objek adalah satwa yang dilindungi yang sangat erat hubungannya dengan ekosistem alam yang berpengaruh pada keseimbangan alam di negara ini.

Hukum lingkungan sangatlah rumit banyak seginya dan beranekaragam pelanggarannya karena hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang

hukum klasik. Ia dapat ditegakkan dengan salah satu instrumen yaitu instrumen administratif, perdata atau hukum pidana bahkan dapat ditegakkan dengan ketiga instrumen sekaligus. Oleh karena itu penegak hukum lingkungan harus menguasai pelbagai bidang hukum klasik tersebut (Andi Hamzah, 2005:49).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah bahaya kepunahan tumbuhan dan satwa yang hidup di alam liar dengan menerbitkan suatu Undang-undang pada tanggal 10 Agustus tahun 1990 yang mengatur konservasi sumber daya alam, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Substansi dari undang-undang ini berkenaan dengan ketentuan mengenai alam sebagai tempat hidup tumbuhan dan satwa, serta kelangsungan satwa dan tumbuhan di alam liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

Implementasi dari keluarnya Undang-Undang tersebut apabila dikaitkan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, yakni mengenai kepemilikan satwa yang dilindungi adalah tidak ada lagi izin yang dikeluarkan Departemen Kehutanan untuk memelihara atau menyimpan satwa yang dilindungi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa memelihara atau menyimpan satwa yang dilindungi tanpa ada keterangan yang jelas merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Konservasi yang berujung pada sanksi pidana.

Menurut data yang penulis peroleh dari media internet dikatakan bahwa sedikitnya 60.000 satwa liar yang dilindungi di Indonesia sekarang ini dipelihara dan dimiliki oleh para penggemar satwa, termasuk para pejabat negara. Dari jumlah tersebut, diperkirakan hampir separuhnya merupakan satwa ilegal yang tidak memiliki izin kepemilikan. Namun, hingga saat ini pemerintah tidak berdaya mengatasi hal itu karena terbentur budaya feodal mereka yang sering memanfaatkan jabatan untuk mempertahankan kepemilikan. Padahal, memelihara dan memiliki satwa liar

yang dilindungi merupakan tindakan merusak habitat (<http://www.kompas.com/> tanggal 20 Juni 2009 pukul 22.00 WIB).

Dalam hal kepemilikan satwa yang dilindungi peran pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat sangatlah penting, dikarenakan masyarakat masih terlalu awam untuk mengategorikan mana satwa yang dilindungi dan mana yang tidak dilindungi. Sehingga terkadang ketidaktahuan mereka yang menyebabkan pelanggaran ini terjadi.

Badan yang ditunjuk langsung berwenang menangani dan melakukan penyidikan terhadap kasus kepemilikan satwa yang dilindungi adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang kedudukannya di bawah Departemen Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Badan ini yang menjadi ujung tombak penyelidikan sampai pada tahap penyidikan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan dengan bantuan polisi.

Sesuatu yang menarik dari kasus kepemilikan satwa yang dilindungi ini adalah dari sisi pelaku, pelaku biasanya adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat seperti pejabat negara, pengusaha, aparat kepolisian maupun anggota TNI yang rata-rata mereka orang berpangkat tinggi dan dari segi ekonomi termasuk orang yang mampu/kaya, mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan prestige atau hanya sekedar memeliharanya karena suka akan keindahannya. Hal ini memprihatinkan mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan masyarakat awam menganggap bahwa mereka yang seharusnya memberi contoh yang baik malahan melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Larangan mengenai kepemilikan satwa dilindungi ini diatur jelas dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Dengan ketentuan pidana yang tercantum pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi baik hidup, mati ataupun mati dengan hanya bagian-bagian tubuhnya saja merupakan pelanggaran hukum yang melanggar kedua pasal diatas, dan sanksinyapun jelas berupa pidana penjara dan juga denda, tetapi apakah dalam prakteknya dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas tentang kasus pelanggaran hukum lingkungan khususnya mengenai satwa yang dilindungi dan beberapa aturan pidana yang mengaturnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **"PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SATWA YANG DILINDUNGI SEBAGAI KEJAHATAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas berikut adalah beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini yakni :

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi di Indonesia ?
2. Apakah seseorang atau Badan Hukum dapat melakukan kepemilikan satwa yang dilindungi tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku ?
3. Apakah pengaturan hukum positif di Indonesia sudah cukup memadai mengatur dan menegakkan hukum konservasi sumber daya alam khususnya dalam tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitiannya (Bambang Sunggono, 2003:109)

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. untuk mengetahui hukum di Indonesia mengatur suatu kejahatan dalam hal kepemilikan satwa yang dilindungi
 - b. mengetahui seseorang atau badan hukum diperbolehkan memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi
 - c. Mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia sudah memadai mengatur dan menegakkan hukum konservasi sumber daya alam khususnya dalam tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam hal hukum pidana dan Hukum Administrasi negara tentang kejahatan yang berhubungan dengan kepemilikan satwa yang dilindungi
- b. Untuk meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
- c. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan teori-teori hukum pidana maupun hukum Administrasi Negara dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah di lapangan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan Hukum Administrasi Negara
- b. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan, sumber referensi bagi para pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dan menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah mengenai tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi
- b. Sebagai masukan yang dapat digunakan oleh para pihak yang terkait dan terlibat dalam penanganan perkara kepemilikan satwa yang dilindungi

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah,

suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya (Bambang Sunggono, 2003:45).

Penerapan metode secara tepat akan mempermudah mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, mempermudah pengembangan data guna memperlancar penulisan hukum ini. Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkup yang dihadapi (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

Berbagai hal yang menjadi bagian dari metode penelitian ini dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian normatif yakni, suatu penelitian hukum yang bersifat perskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud, 2006 : 33)

Secara teknis penelitian hukum ini tidak secara langsung melakukan penelitian dilapangan hanya pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

Dalam penelitian hukum ini penulis mencoba menganalisa pengaturan hukum dari kepemilikan satwa yang dilindungi dari perspektif hukum pidana dan peraturan perundangan tentang lingkungan hidup.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat perskriptif, ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan, sebagai penelitian hukum yang bersifat perskriptif, penelitian hukum ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan (Soerjono Soekanto, 2006:10).

Dalam penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan preskripsi dan terapan mengenai tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi yang diatur dalam undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dileliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang meliputi (Soerjono Soekanto, 2006:52) :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang nomor

41 tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya

4. Teknis Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis data, yaitu : studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview (Soerjono Soekanto 2006:21)

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan , membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Soerjono Soekonto, 2006: 22).

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) yang mengatur mengenai kepemilikan satwa yang dilindungi, selain itu penulis mencoba melihat perspektif dari beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. kemudian mencari apakah dari peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur tindak pidana kepemilikan satwa dilindungi selanjutnya dicari benang merahnya yang mengarah pada pembahasan dan kesimpulan yang kemudian dari pembahasan dan kesimpulan tersebut penulis akan mencoba memberikan saran.

F Sistematika Penulisan Hukum

Guna memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV

Bab, beberapa sub Bab dan termasuk pula daftar pustaka. Adapun sistem penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Dalam Bab I Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Hal tersebut meliputi : penegakan hukum lingkungan dalam rangka pembangunan lingkungan hidup, fungsionalisasi hukum pidana dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, perlindungan satwa sebagai bagian kegiatan konservasi sumber daya alam, larangan memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian berupa pengaturan penegakan hukum terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi sebagai kejahatan konservasi sumber daya alam hayati. Hasil penelitian merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan peneliti pada awal penelitian, yakni pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi yang coba penulis analisa dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, KUHP, Undang Undang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity*, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Kehutanan, dan kemudian membahas apakah seseorang atau badan hukum diperbolehkan memiliki atau memelihara satwa yang dilindungi, terakhir membahas pengaturan hukum positif di Indonesia apakah sudah memadai

mengatur dan menegakkan hukum konservasi sumber daya alam khususnya dalam hal tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi

Dalam Bab IV Penutup, penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.

